



# PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

## DINAS PENDIDIKAN

Gedung SKPD Lantai 2 Jln. Kampus Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu barat Kota Kotamobagu  
Telp. (0434) 2629091 Fax : 0434-2629160 email : [dikporakk@gmail.com](mailto:dikporakk@gmail.com)  
website : [disdik.kotamobagukota.go.id](http://disdik.kotamobagukota.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KOTAMOBAGU

#### PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 400/SK/DISDIK/58/VIII/2020

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

#### SEKOLAH DASAR (SD) ADVENT KOTAMOBAGU

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan;
- c. Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan pendidikan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan SD Advent Kotamobagu, Kel. Kotobangon Kec. Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Layanan Minimum (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 607);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1918);
11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);

- Mempertahankan :**
1. Surat Permohonan Kepala SD Advent Kotamobagu Nomor 86/SD-ADV.KTG/9-2020 tanggal 01 September 2020 tentang Permohonan Izin Operasional.
  2. Keputusan Lembaga Yayasan Pendidikan SD ADVENT Kotamobagu tanggal 05 Desember 1990 tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) Advent Kabupaten Bolaang Mongondow.

## M E M U T U S K A N

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>Kesatu</b>  | : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) <b>Advent Kotamobagu Kel.Kotobangon Kec.Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.</b>   |
| <b>Kedua</b>   | : Izin operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat izin berikan izin kembali apabila SD Advent Kotamobagu memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| <b>Ketiga</b>  | : Perkumpulan Yayasan Advent Kotamobagu Kel.Kotobangon wajib melakukan daftar ulang Izin Operasional perpanjangan apabila masa berlakunya telah habis sebagaimana dimaksud dalam diktom kedua.    |
| <b>Kemapat</b> | : SD Advent Kotamobagu Kel.Kotobangon diberikan hak-hak sesuai hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan hak-hak lainnya sesuai peraturan yang berlaku.                                   |
| <b>Kelima</b>  | : SD Advent Kotamobagu Kel.Kotobangon berkewajiban menyampaikan laporan rutin bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu.   |

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kotamobagu

Pada tanggal : 31 Agustus 2020



DR. WILUKI SIMBALA, MAP

PEMERINTA UTAMA MUDA

NIP. 19630404 199003 2 006

Tembusan : Yth;

1. Walikota Kotamobagu di Kotamobagu
2. Kepala Dinas Kota Kotamobagu di Kotamobagu
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu
5. Bina